

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Berdasarkan undang-undang tersebut desa memiliki peluang besar mengatur dirinya sendiri untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Desa Salakkembang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Desa ini merupakan salah satu desa yang masih dalam tahap pembangunan infrastruktur yang mendapatkan bantuan berupa dana desa dan berkewajiban mengelola dana desa sesuai aturan yang berlaku.

Pembangunan desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup manusia. Untuk dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan, maka kebijakan daerah harus memperhatikan kebijakan pembangunan pada tingkatan yang lebih tinggi, seperti halnya kebijakan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

provinsi dan nasional. Baik buruk suatu kebijakan akan ditentukan dari seberapa jauh kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan hasil positif terhadap proses pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan semula dan diharapkan oleh masyarakat.<sup>3</sup> Dalam upaya mengukur status perkembangan desa sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan, pemerintah menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) dalam pengukurannya. Pengukuran IDM desa diklasifikasikan ke dalam lima status, yakni: (1) Desa Sangat Tertinggal, (2) Desa Tertinggal, (3) Desa Berkembang, (4) Desa Maju, (5) Desa Mandiri.<sup>4</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023**  
**Kecamatan Kalidawir**

No	Desa Kecamatan Kalidawir	Tingkat IDM	Status IDM
1	Karangtalun	0,9383	Mandiri
2	Tanjung	0,856	Mandiri
3	Joho	0,8503	Mandiri
4	Kalidawir	0,8487	Mandiri
5	Betak	0,841	Mandiri
6	Tunggangri	0,8268	Mandiri
7	Ngubalan	0,8206	Mandiri
8	Kalibatur	0,8208	Mandiri
9	Domasan	0,8154	Maju
10	Rejosari	0,8132	Maju
11	Pagersari	0,8098	Maju
12	Jabon	0,7887	Maju
13	Winong	0,7779	Maju
14	Banyu Urip	0,776	Maju
15	Pakisaji	0,7571	Maju
16	Sukorejo Kulon	0,7737	Maju
17	Salakkembang	0,7425	Maju

Sumber: [idm.kemendesa.go.id](http://idm.kemendesa.go.id)

<sup>3</sup> M.L., Jhingan, Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, Tejemahan oleh D. Guritno, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 61-62

<sup>4</sup> [Salakkembang.tulungagungdaring.id](http://Salakkembang.tulungagungdaring.id)

**Tabel 1.2**  
**Rincian Dana Desa Kecamatan Kalidawir**  
**Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023**

No	Desa Kecamatan Kalidawir	Dana Desa (dalam rupiah)
1	Kalibatur	1.468.667.000
2	Pagersari	1.147.558.000
3	Betak	1.111.632.000
4	Rejosari	1.086.444.000
5	Kalidawir	1.020.015.000
6	Karangtalun	1.010.321.000
7	Joho	1.016.072.000
8	Jabon	930.679.000
9	Banyu Urip	923.476.000
10	Ngubalan	922.610.000
11	Winong	918.840.000
12	Sukorejo Kulon	861.111.000
13	Tanjung	849.581.000
14	Tunggangri	812.436.000
15	Pakisaji	802.000.000
16	Domasan	800.137.000
17	Salakkembang	779.542.000

*Sumber: Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 27 Tahun 2023*

Berdasarkan dari data dana desa dan pembangunan yang penulis temukan, Desa Salakkembang memiliki IDM dan anggaran dana terendah dalam Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Dengan dana desa yang minim akan berpotensi menghadapi keterbatasan dalam pembiayaan program pembangunan serta pelayanan publik yang optimal. IDM yang rendah juga menunjukkan bahwa desa ini memiliki kualitas infrastruktur, pelayanan sosial, serta ekonomi yang kurang dari pada desa lain di Kecamatan Kalidawir. Selain itu dana desa yang minim akan memungkinkan kurangnya akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana desa.

**Tabel 1.3**  
**Data Pembiayaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**  
**Tahun 2023**  
**Kecamatan Kalidawir**

No	Desa Kecamatan Kalidawir	Pembangunan		Pemberdayaan Masyarakat	
		%	APBDes (dalam rupiah)	%	APBDes (dalam rupiah)
1	Kalibatur	1,5	38.325.000	41,7	1.049.421.050
2	Rejosari	0,9	18.467.500	52	1.039.279.000
3	Sukorejo Kulon	-	-	-	-
4	Banyu Urip	4,4	89.347.500	39,8	800.249.883
5	Winong	-	-	-	-
6	Joho	2,3	45.581.500	37,2	743.764.200
7	Pakisaji	2,8	36.410.000	40,3	528.804.850
8	Karangtalun	3,1	68.001.000	35,9	783.079.400
9	Kalidawir	2,9	59.567.000	36,9	747.624.950
10	Ngubalan	4,5	82.310.950	51,7	938.393.600
11	Salakkembang	2,24	36.430.000	48,7	825.192.791
12	Tunggangri	3,5	55.954.500	32,3	521.703.800
13	Jabon	-	-	-	-
14	Pagersari	6,1	121.520.000	37,9	755.427.000
15	Betak	2,1	49.362.500	43,1	991.602.000
16	Tanjung	5	83.388.000	23,2	372.120.000
17	Domasan	3,4	56.175.000	28,9	484.645.826

*Sumber: Data diolah peneliti 2024*

Berdasarkan data pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatas Desa Salakkembang juga berada pada posisi terendah. Hal ini akan memungkinkan pembangunan yang tidak merata. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional supaya laju pembangunan daerah, pembangunan desa dan kota semakin berkembang dan serasi. Namun ternyata pada pelaksanaannya pembangunan nasional masih dihadapkan oleh masalah pokok seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota.

Untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan di wilayah pedesaan. Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan upaya untuk menciptakan kemandirian pengelolaan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat desa yang optimal, akan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam peningkatan wirausaha, peningkatan pendapatan, dan perluasan skala ekonomi masyarakat desa. Sehingga penting dikelola untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

Tidak hanya pemerintah saja yang memiliki andil dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting, karena keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Masyarakat harus terlibat tidak hanya dalam proses perencanaan saja, tetapi juga dalam setiap kegiatan yang menggunakan dana desa. Pembangunan di desa pada kenyataannya cenderung lebih lambat dari pada pembangunan di kota, namun pada saat ini sudah banyak desa yang telah berkembang, sehingga perlu diberdayakan supaya lebih berkembang, mandiri dan maju. Dengan begitu akan berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Dana desa yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat mengalami kenaikan sebesar Rp 1,8 T dari tahun 2015 ke tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya komitmen pemerintah untuk memaksimalkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan

keuangan desa.<sup>5</sup> Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa dapat menghadapi beberapa kendala yang mungkin akan terjadi. Untuk menghindari dan mengurangi kendala maupun kecurangan yang mungkin terjadi pada proses pengelolaan dana desa, semua lapisan mulai dari pemerintah yang berwenang hingga masyarakat desa haruslah mengetahui dan faham tentang konsep akuntabilitas.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan pengelolaan dana desa. Dengan demikian segala sesuatu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat ini banyak kasus penyalahgunaan dana desa yang membuat penerapan akuntabilitas tidak dilakukan dengan baik. Salah satu contohnya yang terjadi di kabupaten Tulungagung yaitu berdasarkan berita yang dirilis *detikjatim* pada tanggal 18 September 2024 Kepala Desa Tambakrejo Kabupaten Tulungagung ditahan atas korupsi dana desa sebesar Rp. 721 juta. Dana desa tahun anggaran 2020-2022 disalahgunakan dengan membuat kegiatan pembangunan fiktif, pengelolaan tanah kas desa serta penyertaan modal ke bumdes.

Adanya tindak penyalahgunaan ini seharusnya dapat membuat pejabat desa lainnya untuk menjalankan tugas dengan integritas dan penuh tanggungjawab. Pada tanggal 15 Oktober juga terjadi kasus korupsi pengelolaan keuangan di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung yang dirilis oleh

---

<sup>5</sup> Annisa Riva, dkk., "Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo", *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* Vol 4 No 2 Hal 178-189 October 2021

*detikjatim*. Kasus tersebut dilakukan oleh kepala desa dan bendahara yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 700 Juta.

Pemberian dana desa merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup> Dengan adanya dana, pemasukan pada tiap desa akan meningkat. Dengan demikian adanya dana desa diharapkan bisa meningkatkan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Proses pengelolaan dana desa yang dimaksud dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam proses pengelolaan dana desa harus didasari dengan asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Dalam pelaksanaan pemerintahannya, pemerintah desa akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan pemerintahan dengan adanya aspek tata pemerintahan yang baik (*Good*

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

*Governance*) dan dimana salah satu unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan otonomi desa supaya berjalan dengan baik dan terarah. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) diawali dari tahapan perencanaan, penyelenggaraan seluruh kegiatan serta sesudah kegiatan pengelolaan DD diharapkan bisa dipertanggungjawabkan.

Beberapa prinsip akuntabilitas dalam instansi pemerintahan haruslah terdapat komitmen pimpinan serta semua staf guna menjalankan pengelolaan penyelenggaraan supaya transparan, partisipatif dan akuntabel, harus merupakan sistem yang memberikan jaminan terhadap pemakaian sumber daya secara konsisten terhadap atauran perundang-undangan yang berlaku, harus memperlihatkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yang sudah dilakukan penetapan, sebagai perubahan manajemen instansi pemerintahan dengan wujud penyusunan laporan yang akuntabel.<sup>7</sup>

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan aspek yang penting untuk memastikan dana yang diberikan pemerintah kepada desa digunakan dengan tepat

---

<sup>7</sup> Devi Ardiana, Dedy Wijaya, dan Nanda Widaninggar “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Umbulsari, Kabupaten Jember” *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, Vol. 02 No. 01, Mei 2021, hlm. 21 - 36

sasaran atau tidak. Dalam proses pengelolaan dana desa, pemerintah harus memperhatikan setiap program yang akan diambil. Jika penggunaan dana desa tidak tepat sasaran maka kesejahteraan masyarakat akan sulit untuk dicapai dan berakibat juga pada pembangunan yang tidak merata. Pemerintah desa juga perlu memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Garení Bulolo dengan fokus penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Parbuluan Kabupaten Dairi menunjukkan bahwa sebagian dari dana desa yang diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk operasional desa sehingga penggunaan dana desa tidak sesuai peruntukannya.<sup>8</sup> Pada penelitian Baiq Hanita, dkk. dengan fokus Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pembangunan di Desa Sajang Kecamatan Sembalun menunjukkan bahwa perencanaan, Pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan sistem pertanggungjawaban akuntabilitas telah dilakukan dengan baik dan telah menerapkan prinsip akuntabilitas.

Penelitian terkait pengelolaan dan desa telah banyak dilakukan, khususnya yang menyoroti efektifitas dan transparansi penggunaan keuangan desa. Kebanyakan pada penelitian sebelumnya pemilihan tempat pada desa yang memiliki pendapatan dana desa tinggi. Pada penelitian ini peneliti memilih desa

---

<sup>8</sup> Garení Bulolo, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Parbuluan Kabupaten Dairi, skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2022

Salakkembang yang memiliki dana desa dan data perkembangan pembangunan yang rendah. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah dengan dana desa yang minim pemerintah desa tetap melakukan prinsip akuntabilitas yang baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah pemerintah desa sudah akuntabel dalam penyajian dan pelaporan laporan keuangan khususnya pada pelaporan Alokasi Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung”**.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

3. Apa saja upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

### **D. Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah supaya dalam proses penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari masalah yang diteliti. Peneliti memberikan batasan penelitian yaitu berfokus pada pengelolaan dana desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan tentang akuntansi sektor publik serta sebagai referensi untuk jurusan ekonomi khususnya program studi Akuntansi Syariah.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkapkan suatu permasalahan secara sistematis.

#### b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pembelajaran maupun referensi dalam karya ilmiah bagi pihak akademik yang membutuhkan

#### c. Bagi Pemerintah Desa Salakkembang

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam melakukan penelitian yang sama.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara masyarakat untuk dapat memperjelas dan menjawab semua pertanyaan mengenai tahapan semua keputusan dan proses yang dilaksanakan, serta tanggung jawab atas hasil pelaksanaannya.<sup>9</sup>

### 2. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.<sup>10</sup>

### 3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Penny Kusumastuti Lukito, *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Kedepan*, (Jakarta: Grasindo, 2014), Hlm. 4

<sup>10</sup> Nugroho, *Good Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Hlm. 119

<sup>11</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

#### 4. Pembangunan dan Pemberdayaan

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Pembangunan mengandung arti suatu proses yang menyebabkan tumbuh atau menjadi lebih matang agar terorganisasi.<sup>12</sup> Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.<sup>13</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk mempermudah dalam penyusunan dan pengkajiannya. Secara garis besar penulisan skripsi dalam hal ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Herman Syah , “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Pengkondakan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”, Jurnal Ilmiah, Vol.17 No. 12 , 2020, Hlm.4

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini penulis memberikan penjelasan secara umum dan gambaran isi penelitian. Dalam hal ini diuraikan sesuatu yang berhubungan dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bagian ini berisi penjelasan tentang kajian pustaka yang berisi tentang teori dari penelitian terdahulu yang nantinya akan digunakan oleh peneliti sebagai penjelasan maupun bahan dalam pembahasan hasil penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini peneliti memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian berisi tentang uraian paparan data yang disajikan peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan hasil analisis data. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil observasi maupun wawancara yang dilakukan peneliti ditempat penelitian.

**BAB V : PEMBAHASAN**

Pada bagian ini berisi tentang temuan penelitian yang dibahas serta dikaitkan dengan teori-teori dan penelitian terdahulu yang sudah ditemukan oleh peneliti.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang menuju dari akhir penelitian, dengan menuangkan seluruh dari isi penelitian dengan menyimpulkannya dan memberi saran kepada pihak terkait dengan penelitian ini.